



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sumbing No. 3 Kajen Telp. (0285) 382037
PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420 / 0552

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)
"NUSA INDAH" DESA PEDAWANG KECAMATAN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus Penyelenggara TK Nusa Indah Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 09/PTK/DS/XI/06 tanggal 1 Nopember 2006.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak - Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK
b. Bahwa untuk ijin pendirian / penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian/penyelenggaraan TK Nusa Indah Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar, kepada :

Badan Penyelenggara	: Pengurus Penyelenggara TK Nusa Indah
Alamat	: Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan
Jenis>Nama Sekolah	: Taman Kanak - Kanak (TK)
Program	: Pendidikan Pra Sekolah
Status	: Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2006 / 2007 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kajen, 14 Maret 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN



Drs. H. UMAIDI, MSi
NIP. 131479711

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan
2. Wakil Bupati Pekalongan
3. Direktur Jenderal Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karanganyar

YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH
DESA PEDAWANG KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TK NUSA INDAH PEDAWANG
DESA PEDAWANG KEC. KARANGANYAR KAB. PEKALONGAN
NO. 04/YTK.NI/III/2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"NUSA INDAH" DESA PEDAWANG KEC. KARANGANYAR KAB. PEKALONGAN

KETUA YAYASAN TK NUSA INDAH PEDAWANG :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian / Penyelenggaraan TK.
2. Bahwa untuk ijin Pendirian / Penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat : 1. Di Desa pedawang belum ada TK maka didirikanlah TK NUSA INDAH
2. Dengan melihat banyaknya Anak Usia Dini yang ada di Desa Pedawang Yayasan berfikir untuk membangun suatu wadah Pendidikan yaitu TK NUSA INDAH.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK NUSA INDAH Pedawang Kecamatan Karanganyar Kab. Pekalongan, kepada :

Badan penyelenggara : Yayasan Penyelenggara TK NUSA INDAH
Alamat : Depan masjid Al-Hikmah
Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Pekalongan

Jenis/ Nama sekolah : Taman kanak-Kanak (TK)
Program : Pendidikan Pra Sekolah
Mulai tahun pelajaran : 2005

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan



SRI WIGATI

Tembusan :

1. Kepala TK NUSA INDAH
2. Arsip

**TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH
DESA PEDAWANG KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

Alamat : Depan masjid Al-Hikmah Blimbing Ds.Pedawang Kec. Karanganyar Kab.Pekalongan

SURAT PENUGASAN
Nomor : // /TK.NI/VI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIKARTI, S.Pd
Jabatan : Kepala TK Nusa Indah
Unit Kerja : TK Nusa Indah Pedawang

Dengan ini menugaskan :

Nama : RIKARTI, S.Pd
Jabatan : Operator Sekolah
E-mail : tknusaindah42@yahoo.com
Telp/HP : 085642650734
Unit Kerja : TK Nusa Indah Pedawang

Untuk mengelola Data Pendidikan pada situs : <http://sdm.data.kemendikbud.go.id>

Demikian surat penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.



Pedawang, 1 Juni 2016
Kepala TK Nusa Indah

RIKARTI, S.Pd